

**NASKAH PUBLIKASI**

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA TERORISME RISIKO  
TINGGI DI LAPAS *SUPER MAXIMUM SECURITY* KELAS II A PASIR  
PUTIH NUSAKAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF *UNIVERSAL  
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948***



**Disusun Oleh:**

**DIMAS AGUNG NUGROHO**

**2000024145**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**JAOURNAL**  
**THE REHABILITATION OF HIGH-RISK TERRORISM CONVICTS IN**  
**THE CLASS II A SUPER MAXIMUM SECURITY PRISON IN PASIR**  
**PUTIH, NUSAKAMBANGAN, IN THE PERSPECTIVE OF THE**  
**UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948**



**Written by:**

**DIMAS AGUNG NUGROHO**

**2000024145**

**Submitted as Partial Fulfillment of the Requirements to Obtain a Law**  
**Degree**

**FACULTY OF LAW**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**YOGYAKARTA**

**2024**

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA TERORISME RISIKO  
TINGGI DI LAPAS *SUPER MAXIMUM SECURITY* KELAS II A PASIR  
PUTIH NUSAKAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF *UNIVERSAL  
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948***

**ABSTRAK**

Penindakan terorisme menjadi tuntutan Internasional dan Negara Indonesia. Faktor terorisme melakukan aksi terornya adalah karena faktor agama, ideologi, perjuangan kemerdekaan, membebaskan diri dari ketidakadilan, dan tujuan tertentu. Terorisme merupakan kategori narapidana tingkat resiko tinggi (*high risk*) yang membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Lapas *Super Maximum Security* merupakan Lapas tingkat keamanan yang sangat ketat dan penempatan pemisahan narapidana secara individual (*One man one cell*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi pembinaan Napiter resiko tinggi dan Perspektif *Universal Declaration of Human Rights 1948* dalam pemenuhan hak asasi terhadap program pembinaan Napiter di Lapas *Super Maximum Security* kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif empiris. Sumber data primer yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Peraturan No. M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi Kategori Teroris dan Peraturan No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, pada implementasinya pembinaan Napiter di Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan belum sesuai dengan pengaturan dan terdapat kendala. Hasil wawancara menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan tidak memberikan remisi kepada Napiter, belum optimalnya wali pemasyarakatan karena bukan tugas kerja utama, kendala warga binaan Napiter yang berkepribadian keras dan kendala petugas pemasyarakatan kurang menguasai bidang ilmu pembinaan kepribadian. Perspektif *Universal Declaration of Human Rights* dalam pemberian hak asasi kepada Napiter telah diberikan dengan pembatasan hak-hak dasarnya meliputi Hak hidup, Hak bebas dari penyiksaan, Hak kebebasan beragama, Hak berpendapat, berkumpul dan berserikat, dan Hak turut serta dalam pemerintahan. Lapas sebagai representasi Negara Indonesia berkewajiban untuk *To Respect, To Fulfil, Dan To Protect* telah penuh dengan pembatasan yang sangat ketat karena keamanan Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.

**Kata Kunci:** *Pembinaan; Narapidana Teroris; Risiko Tinggi; Super Maximum Security; Kelas IIA Pasir Putih*

**THE REHABILITATION OF HIGH-RISK TERRORISM CONVICTS IN  
THE CLASS II A SUPER MAXIMUM SECURITY PRISON IN PASIR  
PUTIH, NUSAKAMBANGAN, IN THE PERSPECTIVE OF THE  
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948**

***ABSTRACT***

The enforcement of terrorism has become both an international and national demand for Indonesia. The motives behind terrorist actions include religious factors, ideology, struggle for independence, seeking liberation from injustice, and specific objectives. Terrorism constitutes a category of high-risk convicts that endanger national security and public safety. The Super Maximum Security Prison is a facility with very strict security measures and individual inmate placement (One man, one cell). The purpose of this research is to understand the regulation and implementation of rehabilitation for high-risk terrorist convicts and the perspective of the Universal Declaration of Human Rights 1948 in fulfilling human rights within the convict rehabilitation program at the Class IIA Super Maximum Security Prison in Pasir Putih, Nusakambangan. This research employs a normative-empirical method. The data sources used are primary and secondary data.

Based on the research findings, it is concluded that Regulation No. M.HH-02.PK.01.02.02 of 2017 Regarding Guidelines for the Work of Special Correctional Institutions for High-Risk Convicts in the Terrorist Category and Regulation No. 35 of 2018 Regarding the Revitalization of Correctional Administration have not been implemented by the regulations related to convict rehabilitation at the Pasir Class IIA Super Maximum Security Prison and there are still obstacles. The interview results show that the implementation of rehabilitation does not grant remission to convicts, the suboptimal role of correctional officers due to it not being their main job, the obstacle of convicts with tough personalities, and the obstacle of correctional officers lacking expertise in personality development. The perspective of the Universal Declaration of Human Rights in granting basic rights to convicts has been provided with limitations, including the right to life, freedom from torture, freedom of religion, freedom of opinion, assembly and association, and the right to participate in governance. As a representation of the Indonesian State, the prison must Respect, Fulfil, and Protect, which has been fulfilled with very strict limitations due to the security of the Super Maximum Security Prison of Class IIA Pasir Putih Nusakambangan.

**Keywords:** Rehabilitation; Terrorist Convicts; High Risk; Super Maximum Security; Class IIA Pasir Putih

## A. Pendahuluan

Pembinaan dengan sanksi pidana kejahatan terorisme bukan berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan tersebut, akan tetapi dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab dari pelaku terorisme dalam melakukan aksinya<sup>1</sup>. Salahuddin Wahid mengatakan bahwa terorisme dilakukan dengan motivasi, karena faktor agama, faktor ideologi, faktor untuk memperjuangkan kemerdekaan, faktor untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya tujuan tertentu<sup>2</sup>. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme guna memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam memerangi tindak pidana kejahatan terorisme, namun pelaksanaan perundang-undangan ini belum mampu memberikan hasil yang maksimal<sup>3</sup>. Ditinjau dari sejumlah teror masih terjadi di Indonesia, seperti peristiwa pemboman di departemen Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tanggal 9 September 2004; Bali pada tanggal 1 Oktober 2005; Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta tanggal 17 Juli 2009; GBIS Solo tanggal 25 September 2011; dan Sarinah Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016.

Faktor penyebab radikalisme harus dihilangkan dengan upaya pembinaan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

---

<sup>1</sup> (Mursid, Dkk.2018).

<sup>2</sup> (Mareta, J. 2018).

<sup>3</sup> (Mareta, J. 2018).

Pembinaan narapidana teroris belum dapat dikatakan berhasil apabila masih ada residivis dan pembina Lapas belum menghapus ideologi radikal dari Napiter. Bahkan narapidana teroris justru membangun jaringan dan merekrut anggota baru di dalam Lapas<sup>4</sup>. Menguatkan peran lembaga pemasyarakatan selama proses pembinaan narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan pengaturan Permenkumham nomor 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi sistem pemasyarakatan. Upaya merevitalisasi dengan pengelompokan narapidana berdasarkan faktor risiko “Narapidana Risiko Tinggi, Narapidana Risiko Menengah/Sedang, dan Narapidana Risiko Rendah”<sup>5</sup>. Narapidana risiko tinggi dikategorikan membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Penanganan utama narapidana risiko tinggi adalah dalam hal mengurangi sikap dan perilaku antisosial.

Lapas *Super Maximum Security* atau disingkat *SMS* merupakan tempat bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk menjalankan program pembinaan agar mendorong perubahan perilakunya menjadi lebih baik dan menurunkan tingkat risikonya<sup>6</sup>. Lapas *SMS* adalah Lapas yang mempunyai tingkat pengawasan dan pengamanan yang sangat ketat, dengan memisahkan narapidana dalam sebuah sel (*one man one cell*) dengan waktu yang lama (23 jam) sehari dan 1 jam untuk angin-angin di luar sel, serta dilengkapi dengan peralatan pengawasan yang canggih. Lapas ini dilengkapi dengan fasilitas-

---

<sup>4</sup> (Kurniawan, A. 2023).

<sup>5</sup> (Permenkumham RI, 2018).

<sup>6</sup> (Permenkumham RI, 2018.9).

fasilitas keamanan seperti sel yang kokoh, CCTV, dan peralatan audio visual lainnya, yang memudahkan pengawasan narapidana risiko tinggi, termasuk narapidana teroris<sup>7</sup>.

Narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas *Super Maximum Security*, tidak berarti narapidana terorisme kehilangan atas hak asasinya sebagai manusia. Seperti halnya yang ditulis dalam *A Human Rights Approach to Prison Management* terbitan *International Center for Prison Studies* berarti Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan penjara yang menyatakan “Narapidana juga manusia,” demikian karena narapidana juga manusia<sup>8</sup>. Narapidana terorisme berisiko tinggi yang ditempatkan dalam Lapas *Super Maximum Security* berhak untuk mendapatkan semua yang mereka butuhkan terlebih pada program pembinaan, bimbingan dan pendidikan yang layak.

Secara *Universal* pengakuan Hak Asasi Manusia dilahirkan tahun 1948, mencetuskan Deklarasi yang disebut *Universal Declaration of Human Rights* atau disingkat UDHR yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi PBB nomor 217 (III). UDHR mengatur hak-hak yang wajib dimiliki oleh setiap manusia antara lain: Hak untuk hidup, Hak untuk kemerdekaan dan keamanan secara fisik, Hak diakui kepribadiannya, dan hak lainnya<sup>9</sup>. Perjanjian PBB telah mengadopsi *tripartite typology* kewajiban negara terhadap HAM, yakni negara wajib Penghormatan (*to respect*) berarti

---

<sup>7</sup> (Permenkumham RI, 2018).

<sup>8</sup> (Coyle, A., & Fair, H. 2018).

<sup>9</sup> (*Declaration*, O. 1948).

negara berkewajiban untuk menghindari tindakan intervensi terhadap HAM yang dapat berakibat pada pelanggaran HAM itu sendiri. Pemenuhan (*to fulfil*) mengandung arti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan, dan praktis (kebijakan) yang diperlukan untuk memastikan bahwa HAM dilaksanakan sebesar mungkin. Perlindungan (*to protect*) berarti negara dituntut untuk melakukan aksi-aksi yang positif untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM<sup>10</sup>. Negara Indonesia telah meratifikasi peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pelaksanaan Tap MPR Nomor XVII MPR/1998.

Berdasarkan problematika yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih dalam tentang pengaturan dan implementasi pembinaan terhadap Napiter risiko tinggi di Lapas *Super Maximum Security* dan perspektif *Universal Declaration of Human Rights* 1948 dalam pemberian hak terhadap program pembinaan Napiter yang berisiko tinggi di Lapas *SMS* Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) dan dokumen tertulis *in action* (*Factual*) pada suatu peristiwa hukum tertentu

---

<sup>10</sup> ([www.ohchr.org](http://www.ohchr.org), Januari 2024).



yang terjadi dalam masyarakat<sup>11</sup>. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan *literature research*/studi kepustakaan/ data dan *field research*/studi lapangan dengan cara wawancara dan observasi. Dalam hal ini subjek penelitian narasumber dari penelitian ini adalah narapidana terorisme, jajaran petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan *Super Maximum Security* Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan.

Nusakambangan adalah nama sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa Lembaga Pemasyarakatan (LP) berkeamanan tinggi di Indonesia. Pulau ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap dan tercatat dalam daftar pulau terluar Indonesia.

Melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-07.OT.01.-1 Tahun 2017 tentang Lapas dan Rutan Khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*) sebagai pengoptimalisasian. Di Indonesia hanya terdapat 4 (empat) Lapas dan 1 (Satu) Rutan dengan kategori khusus Super Maximum Security (SMS), yaitu;

- a. Lapas Kelas I Batu Nusakambangan.

---

<sup>11</sup> (Jonaedi Efendi, Dkk: 2018).

- b. Lapas Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan.
- c. Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan.
- d. Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.
- e. Rutan Kelas II Gunung Sindur.

Unit-Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai kategori (*high risk*) Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pasir Putih termasuk di dalamnya. Lapas Pasir Putih Nusakambangan berdiri sejak tahun 2007 dan salah satu Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang berfungsi sebagai Lapas *Super Maximum Security* dan merupakan Lapas khusus bagi narapidana kejahatan berat beresiko tinggi (*High Risk*) terorisme.

**a. Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pasir Putih Kelas II A Nusakambangan:**

Warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan adalah khusus narapidana terorisme. Narapidana terorisme yang ditempatkan pada Lapas kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan merupakan narapidana terorisme dengan kejahatan tingkat resiko tinggi (*High Rights*).

No.	Kasus	Periode Tahun	Jumlah
1.	Terorisme (Laki-Laki)	Desember 2023	61
2	Terorisme (Laki-Laki)	April 2024	44

**2. Pengaturan Pembinaan Terhadap Narapidana Terorisme Resiko Tinggi Di Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.**

**a. Pengaturan Pembinaan Narapidana Teroris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Teroris.**

Permenkumham RI Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 merupakan aturan hukum formil yang mengatur mengenai pedoman/acuan kerja jajaran petugas lembaga pemasyarakatan khusus bagi narapidana resiko tinggi (*High Risk*) dalam melaksanakan tugas penanganan narapidana terorisme. Pengaturan ini terdiri dari VII BAB menjelaskan tentang sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, sarana prasarana dan teknologi pemasyarakatan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan, perawatan kesehatan pemasyarakatan, pengamatan pemasyarakatan, dan penindakan.

Secara spesifik pembinaan narapidana terorisme termuat dalam BAB IV: Pembinaan, Alenia C. Program Pembinaan Kepribadian, antara lain adalah: 1) Program Kesadaran Baragama, 2) Konseling Psikologi (Terapi Psikologi), 3) Program Pembinaan dan Instansi Lain, 4) Kunjungan Keluarga, 5) Kunjungan Pengacara, 6) Kunjungan Dinas, 7) Baca Buku, 8) Kebersihan Kamar, 9) Olahraga di Kamar saat Jam Rekreasi, 10) *Letter F*, 11) *Assessment* Lanjutan, 12) Remisi.

**b. Pengaturan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan**

Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 merupakan harmonisasi Permenkumham RI Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017. Pengaturan ini terdiri dari VIII BAB, 32 Pasal yang mengatur tentang: Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pembimbingan Klien, dan pengelolaan Basan dan Barang. Secara umum pembinaan narapidana termuat dalam BAB III, Pasal 8 sampai Pasal 27. Pembinaan Narapidana di klasifikasikan dalam penempatan narapidana berdasarkan tingkat resiko dijelaskan pada Pasal 7 ayat 3, menyebutkan: “a. Lapas *Super Maximum Security*; b. Lapas *Maximum Security*; c. Lapas *Medium Security*”.

Secara spesifik pembinaan narapidana dalam Lapas *Super Maximum Security* tercantum dalam Paragraf 1, Pasal 9 sampai Pasal 12. Pasal 9 menjelaskan bahwa: “Lapas *Super Maximum Security* bertujuan menjalankan program Pembinaan bagi Narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko”.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa; “Narapidana tingkat risiko tinggi merupakan terpidana khusus yang memenuhi kategori: a. membahayakan keamanan negara; dan/atau b. membahayakan keselamatan masyarakat. Ayat (2) Setiap Narapidana sebagaimana

dimaksud tingkat resiko tinggi masing-masing ditempatkan dalam satu kamar hunian (*one men one sel*)”.

Pasal 11 ayat (1) menerangkan bahwa: “Pemberian program Pembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap serta perilaku Narapidana risiko tinggi pada Lapas *Super Maximum Security* dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat masyarakat”. Ayat (2) “Program Pembinaan Narapidana tingkat resiko tinggi meliputi: a. Pembinaan Kesadaran Beragama; b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara; c. Pembinaan Kesadaran Hukum; Dan d. Konseling Psikologi”. Ayat (3) “Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana dilaksanakan menggunakan metode pemisahan secara individual untuk mengetahui konsep kesadaran dirinya terhadap perilaku berisiko tinggi guna melindungi masyarakat dari pengaruh buruk”.

Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Sikap dan perilaku Narapidana risiko tinggi diamati dan dicatat oleh wali masyarakat dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana. Ayat (2) “Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Masyarakat dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas”. Ayat (3) “Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap”.

**c. Implementasi Pembinaan Narapidana Terorisme Resiko Tinggi (*High Rights*) di Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.**

Program pembinaan narapidana terorisme di Lapas *SMS* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan diawali dengan tahapan Registrasi, Penempatan dilanjutkan Program Pembinaan Kepribadian dan Tujuan utama yaitu Ikrar setia NKRI. Namun terdapat kendala dalam program pembinaan adalah Napiter tidak mendapatkan remisi di Lapas *Super Maximum Security*, karena keamanan yang sangat ketat.



Sumber: Peraturan Menkumham RI Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 (Diolah,2024).

**1) Implementasi Pembinaan Program Kesadaran Beragama**

Berlandaskan pada BAB IV, Alinia C, Angka 1 Permenkumham RI Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017, menyebutkan “Program Kesadaran Beragama”. Berdasarkan pada Pasal 11, Ayat 2, Huruf a, Peraturan Menkumham RI Nomor 35 Tahun 2018, menyatakan “Pembinaan Kesadaran Beragama”.

Penerapan program pembinaan beragama yang terlaksanakan di Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dengan kegiatan-kegiatan. Pelaksanaan peribadatan

sholat wajib, sholat jumat dan kegiatan ceramah di dalam Kamar Sel. Dengan penyelenggaranya melalui masjid atau dalam blok yang terhubung dengan monitor atau audio, dengan sepenuhnya kebutuhan persyaratan dilaksanakan oleh petugas.

Kegiatan pemberian buku bacaan bertemakan ilmu fikih, tahfir Al-quran, dan kisah nabi kepada Napiter untuk di dalam kamar hunian sel. Berlandaskan keterangan wawancara petugas pemsyarakatan selaku Pembantu Pembinaan Kemasyarakatan (PPK). Yusron, (April 2024) menyatakan: “Buku dengan tema ilmu fikih (ilmu dalam hukum syariat islam), tahfir Al-Quran (ilmu mempelajari makna, hukum, Ibrahim dalam Al-Quran), kisah sahabat Nabi”. Kegiatan pendekatan kontra ideologi oleh wali pemsyarakatan dilakukan melalui aktivitas ceramah, dialog diskusi secara langsung maupun melalui audio.

Kegiatan pendekatan kontra narasi dilakukan melalui aktivitas berupa tulisan-tulisan, buku, video, atau film documenter. Kegiatan identifikasi tingkat radikal Napiter oleh wali pemsyarakatan dilakukan dengan melihat indikator tingkat pemahaman takfir. Kegiatan identifikasi kebencian terhadap petugas, sebagai berikut: Mengucapkan salam atau menjawab salam dari petugas, Napiter mau tersenyum, bersalaman, dan berpapasan dengan petugas khususnya wali pemsyarakatan yang kontinyu melakukan pendekatan. Aktivitas Shalat di Masjid Utama Lapas

bersama petugas dengan petugas sebagai imam. Aktivitas mengikut upacara dan hormat bendera. Aktivitas menolak paham dan melawan paham *Islamic State of Iraq dan Syria* (ISIS).

Kendala pelaksanaan pembinaan beragama yang dilakukan oleh Wali adalah Napiter masih berpegang teguh pada pendirian mereka akan keyakinan takfiri bahwa manusia lain adalah kafir sehingga melakukan tindakan-tindakan yang diyakini di setujui oleh Tuhan dan diperintahkan oleh-Nya. Kendala belum optimalnya tugas wali masyarakat karena hanya sebagai tugas tambahan dalam melaksanakan pembinaan beragama. Seorang wali masyarakat ditugaskan membina Napiter dengan jumlah 10-12 orang dengan karakter pribadi yang berbeda-beda, melakukan pengamatan dan pencatatan kemudian dalam laporan harian sikap perilaku. Kendala petugas masyarakat yang kurang menguasai bidang pembinaan kepribadian agama.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan beragama yang telah disebutkan diatas membuktikan bahwa di Lapas *SMS* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan telah dilaksanakan berdasar pengaturan Permenkumham namun terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan beragama terhadap Napiter.



## 2) Implementasi Pembinaan Program Kesadaran Berbangsa Dan Negara

Berdasarkan pada Pasal 11, Ayat 2, Huruf b Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 menyatakan “Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara”. Pembinaan kebangsaan/negara adalah upaya agar Napiter dapat menjadi warga negara yang baik dan sadar akan ideologi bernegara.

Pelaksanaan pembinaan kesadaran berbangsa dilakukan Lapas SMS Kelas IIA Pasir Pasir Nusakambangan dengan praktik-paraktik. Aktivitas pendekatan secara langsung dengan wali pemasyarakatan. Dilakukan secara berjenjang pembimbingan berdialog bertemakan sejarah, Ideologi Pancasila, dan NKRI.

Kegiatan pembinaan dari petugas pemasyarakatan melakukan kegiatan pidato tema kebangsaan dan menyanyikan lagu nasional maupun daerah. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membina nilai dan karakter kebangsaan kepada napiter guna menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, kepedulian terhadap sesama dan mampu bekerja sama selaras dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Dengan harapan Napiter nantinya tidak hanya membuat mereka kembali ke pangkuan NKRI saja tetapi mereka dapat diterima kembali di lingkungan Masyarakat (Sumber: <https://bit.ly/3Watchw>, April 2024).

Kegiatan dengan memberikan buku bacaan bertemakan Sejarah Nasional Indonesia jilid 1-3. Kegiatan tersebut sesuai dengan penjelasan Napiter yang mengemukakan; Keterangan Napiter Inisial F (April 2024) menyatakan: “Buku bacaan ini membantu sekali, ana jadi paham sejarah nasional indonesia dari buku sejarah nasional Indonesia yang ada 3 (tiga) jilid”. Kendala kurangnya buku bacaan bertemakan bangsa untuk merunkan tingkat resiko Napiter.

Pernyataan kegiatan tersebut diatas menegaskan bahwa pembinaan berbangsa dan negara di Lapas *SMS* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan telah dilaksanakan berdasar pengaturan Permenkumham namun terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan Napiter.

### **3) Implementasi Pembinaan Program Kesadaran Hukum**

Berdasarkan pada Pasal 11, Ayat 2, Huruf c, Permenkumham RI 2018 Nomor 35 Tahun 2018 mengemukakan “pembinaan kesadaran hukum”. Pembinaan kesadaran hukum merupakan upaya pembinaan berlanjutan dari pembinaan berbangsa.

Kegiatan Program kesadaran hukum yang dilaksanakan di Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dengan praktik sebagai berikut: Kegiatan pembinaan oleh Wali pemyarakatan dengan pendekatan secara

langsung melalui berdialog, berdiskusi tentang hukum. Dengan cara lain yaitu dengan pemutaran narasi hukum positif Indonesia. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan hukum yang dilakukan oleh Wali adalah pemikiran Napiter masih berpegang teguh pada pendirian mereka bahwa Hukum Negara Indonesia adalah hukum negara kafir dan perlu ditegakkan hukum islam sepenuhnya di negara ini.

Kegiatan pembinaan hukum dengan cara memberikan buku bacaan bertemakan hukum positif Indonesia, hukum islam, hukum fikih (ilmu dalam hukum syariat islam) dan hukuman tahfir (ilmu mempelajari makna, hukum, Ibrahim dalam Al-Quran). Kendala kurangnya buku bacaan bertemakan hukum islam untuk merunkan tingkat resiko Napiter.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum berdasarkan pernyataan diatas membuktikan bahwa pembinaan Hukum di Lapas SMS Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dilaksanakan berdasar pengaturan Permenkumham namun terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan Napiter.

#### **4) Implementasi Pembinaan Program Konseling Psikologi**

Mengacu pada BAB IV, Alinia C, Angka 2 Perenkumham RI Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 menyebutkan “Konseling Psikologi (Terapi Psikologi)”. Berdasar Pengaturan

Pasal 11, Ayat 2, Huruf d, Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 menyatakan “Konseling Psikologi”.

Pelaksanaan pembinaan konseling dilakukan Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dengan, sebagai berikut: Kegiatan konseling dilakukan minimum setiap 1 minggu sekali dilakukan konselor di ruang konseling. Pelaksanaan program konseling psikologi dilakukan kepada Napiter melalui tahapan pendekatan agar terbentuk kepercayaan (*trust*) sehingga narapidana dapat terbuka dan sukarela bercerita kepada konselor. Tahapan kedua dilaksanakan dengan mengeksplorasi masalah dengan menunjukkan kepedulian terhadap Napiter. Tahapan ketiga dilaksanakan membuat kesimpulan mengenai hasil dan proses konseling guna menyusun rencana tindak lanjut. Kegiatan konselor diakhiri dengan membuat laporan dan rekomendasi hasil konseling yang dibuat kepada Lapas dan pejabat pembinaan kepribadian. Kendala pembinaan konseling oleh konselor terhadap Napiter adalah kepribadian karakter Napiter yang keras dan sangat tertutup, Napiter yang memposisikan diri sebagai amir (pemimpin) mempengaruhi Napiter lain menghambat pembinaan.

Kegiatan pembinaan utama penandatanganan ikrar setia kepada NKRI dengan sukarela tanpa paksaan oleh Napiter. Hal tersebut dipertegas dari pernyataan yang dituturkan oleh petugas pasyarakatan bidang Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan

(PPK) Rizal Anggara, (April 2024) menyatakan: Pelaksanaan pembinaan psikologi dilakukan dengan menggali lebih dalam kejiwaan sebagai motif atau latar belakang dari WBP khususnya Napiter.

Penerapan kegiatan pembinaan Psikologi berdasarkan pernyataan diatas membuktikan bahwa pembinaan konseling psikologi telah dilaksanakan berdasar pengaturan Permenkumham namun terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan Napiter.

### **3. Analisis Perspektif *Universal Declaration of Human Rights* Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.**

Fungsi pokok lembaga pemasyarakatan adalah untuk melindungi hak asasi manusia, bagi semua warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana. Didin Sudirman (2027), menyatakan bahwa penegakan hukum oleh lembaga pemasyarakatan merupakan untuk upaya memanusiakan manusia. Lapas juga merupakan instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia berdasar rujukan tuntunan *Universal Declaration of Human Rights*. Lapas sebagai filosofi penghukuman seseorang ini secara formal telah membuktikan bahwa komitmen Negara Indonesia pada tataran konseptual *UDHR* dalam menerapkan pemidanaan yang manusiawi serta melindungi HAM bagi narapidana khususnya narapidana Terorisme.

Secara spesifik hak asasi manusia yang tertulis dalam *Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948 berisi 30 (tiga puluh) Pasal dan dirangkum dalam 16 (enam belas) jenis hak, dapat diketahui pada tabel sebagai berikut:

No	Pasal	Jenis Hak
1	3	Hak Hidup
2	4	Bebas Dari Perbudakan
3	5	Bebas Dari Penyiksaan dan Kekejaman
4	6-8	Persamaan Dan Bantuan Hukum
5	9-11	Pengadilan Yang Adil
6	12	Perlindungan Urusan Pribadi & Keluarga
7	13	Memasuki Dan Meninggalkan Suatu Negara
8	14	Mendapatkan Suaka
9	15	Hak Kewarganegaraan
10	16	Membentuk Keluarga
11	17	Memiliki Harta Benda
12	18	Kebebasan Beragama
13	19-20	Berpendapat, Berkumpul Dan Berserikat
14	21	Turut Serta Dalam Pemerintahan
15	22-25	Jaminan Sosial, Pekerjaan, Upah Layak Dan Kesejahteraan
16	26-27	Mendapatkan pendidikan dan kebudayaan

Pengimplementasian hak-hak narapidana terorisme dalam pembinaan di Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan, dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Hak Atas Kehidupan

Pemenuhan hak untuk hidup telah dilakukan dengan baik oleh Lapas *SMS* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Gagah P, (April

2024) mengemukakan:Aspek penting untuk menunjang kehidupan ada tiga yaitu makan, kesehatan dan mati. Narapidana terorisme terjamin hak makannya dengan pola makan 3 (tiga) kali sehari dan mendapat 2 (dua) kali extra pudding dalam 1 (satu) minggu, Napiter terjamin hak kesehatannya,

Selanjutnya, hak kesehatan yang terbukti dengan sudah adanya klinik Pratama yang melakukan pelayanan medik dasar. Tersedianya dokter umum, di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Dokter yang bertugas melakukan pemeriksaan rutin dengan berkunjung ke kamar sel untuk pemeriksaaan berdasarkan keluhan. Insidentil dokter kesehatan berdasarkan keluhan, pemeriksaan ini dilakukan dengan pengawasan penjaga keamanan.

b. Hak Bebas Dari Perbudakan

Pembinaan Narapidana Teroris (Napiter) yang dilakukan di dalam Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan tidak mendapat program pembinaan kerja sosial seperti narapidana tingkat resiko biasa. Gagah P, Kasub Poltatib (April 2024) menyatakan: “Dilapas *SMS* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan ini tidak ada program kerja sosial seperti di lapas di tingkat bawah lainnya, sekalipun ada program kerja sosial narapidana mendapat mendapat premi bukan serta merta di perbudakan”.

c. Hak Bebas Dari Penyiksaan dan Kekejaman

Proses pembinaan Napiter dilakukan dengan melalui pendekatan data diri identifikasi Napiter dan melalui pendekatan respon (secara langsung). Gagah P, Kasub Poltatib (2024) menyatakan:Tindakan pengeluaran paksa telah ada di dalam peraturan pedoman kerja yang sebenarnya boleh saja kami lakukan dalam pelaksanaan pengeluaran paksa Napiter.

d. Hak Persamaan Dan Bantuan Hukum

Pemenuhan hak persamaan dan bantuan hukum telah terpenuhi dengan baik oleh Lapas SMS kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Dengan dibuktikan bahwa Napiter diperbolehkan mendapat kunjungan pengacara/bantuan hukum. Kunjungan pengacara ini diberikan dengan membawa surat kuasa pendampingan selama di pengadilan dengan durasi 30 menit. Pengacara yang berkunjung telah tercatat dalam buku kunjungan, bagi narapidana teroris yang masih beresiko tinggi kunjungan dilakukan dengan *video conference*.

e. Hak Pengadilan Yang Adil

Pemenuhan hak pengadilan yang adil (*Procedural Rights*), Napiter berkedudukan sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi dan perlindungan hukum. Pada tahap post-adjudikasi dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan berfungsi melindungi hak asasi narapidana.

f. Hak Perlindungan Urusan Pribadi & Keluarga

Pemenuhan hak perlindungan urusan pribadi dan keluarga (*Personal Rights*), Napiter diberikan hak untuk mendapat kunjungan keluarga istri



dan anak. Kunjungan tercatat dalam buku kunjungan, pemberian hak kunjungan keluarga didapatkan apabila narapidana teroris tidak menjalani sanksi disiplin. Bagi Napiter yang sikap dan perilaku beresiko tinggi maka kunjungan keluarga hanya dilakukan dengan *video conference*.

g. Hak Memasuki Dan Meninggalkan Suatu Negara

Warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kejahatan terorisme kelompok *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* akan ditindak hukum pengadilan negara yang berwenang Negara Suriah dan Negara Irak. Apabila Napiter tersebut dideportasi ke negara asal Negara Indonesia berkewajiban melakukan tindakan hukum pidana penjara pada Lapas *SMS*.

h. Hak Mendapatkan Suaka

Hak mendapatkan suaka di negara lain tidak berlaku terhadap narapidana terorisme berkewarganegaraan Indonesia. Bagi Napiter berkewarganegaraan asing akan dilakukan tindakan deportasi ke negara asalnya setelah menjalani masa hukuman pidana penjara di Lapas *SMS*.

i. Hak Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan bagi narapidana terorisme tidak dapat dicabut sebagai warga Negara Indonesia meskipun seorang individu menjalani pidana penjara dalam lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak kewarganegaraan bagi Napiter merupakan hak absolut wajib dipenuhi oleh Lapas.

j. Hak Membentuk Keluarga

Membentuk keluarga dalam arti melakukan pernikahan, pada Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan memperbolehkan Napiter untuk melakukan pernikahan pada masa pidana penjara. Bahwa negara menjamin hak warga negara dalam hal ini Napiter untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dengan ketentuan batas minimum usia Napiter pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan.

k. Hak Memiliki Harta Benda

Hak memiliki harta benda, Napiter tidak diperbolehkan membawa barang benda untuk dibawa dalam Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Barang benda yang ada pada kamar Sel Napiter telah ditetapkan oleh pihak Lapas yang telah diatur dalam (Permenkumham RI. 2017.44-46) menyebutkan: Buku bacaan bertemakan: Fiqih, Sejarah, Tafsir Al-quran, Kisah Sahabat Nabi, trubus peternakan dan pertanian. Perlengkapan pakaian: baju, celana, pakaian dalam. Perlengkapan mandi: sabun mandi liquid transparan, shampo liquid transparan, pasta gigi transparan, sikat gigi dengan gagang berbahan lentur dan transparan, handuk mandi ukuran 50 cm x 35 cm berwarna putih. Perlengkapan tidur berupa matras.

## 1. Hak Kebebasan Beragama

Pemenuhan hak kebebasan beragama untuk menjalankan agama atau kepercayaan seperti pengajaran, pengamalan, ibadah dan ketaatan telah terpenuhi dengan baik. Napiter diperbolehkan melakukan ibadah keagamaan islami, seperti: Sholat dan membaca Al-qur'an. Pernyataan petugas masyarakatan membidangi Kasi Binadik. Satria D, (April 2024) menyebutkan: "Napiter diperbolehkan melakukan pengamalan ibadah keagamaan, tidak ada paksaan dalam program keagamaan contoh perbedaan tuntunan sholat. Hanya pengamalan ibadah tidak dapat dilakukan di tempat peribadatan khususnya Masjid, ibadah hanya dilakukan di dalam kamar sel".

## m. Hak Berpendapat, Berkumpul dan Berserikat

Pemenuhan hak berpendapat terhadap Napiter untuk dapat mengemukakan pendapatnya tetap berikan namun dengan pembatasan karena keamanan yang sangat ketat di Lapas *Super Maximum Security*. Penjelasan petugas masyarakatan bidang Kasub Poltatib, Gagah P. (April 2024) menyatakan: "Dalam hal pendapat, Napiter bisa menyampaikan aspirasi yang ingin rasakan, akan tetapi aspirasi itu hanya bisa disampaikan kepada wali masyarakatan".

Kemudian Hak berkumpul dan berserikat, Napiter diperbolehkan berkumpul dengan mantan Napiter yang telah melakukan Ikrar NKRI. Penjelasan dalam wawancara Densus 88 Ipda Kosa, (April 2024) menjelaskan: Dalam konteks berkumpul dan berserikat untuk upaya

menurunkan resistensi tingkat resiko Napiter, untuk saling dipertemukan antara Napiter yang tingkat resiko tinggi dengan mantan Napiter yang sudah Ikrar NKRI dan kembali ke masyarakat.

n. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

Narapidana terorisme hilang kemerdekaanya bukan berarti hak untuk Turut serta dalam pemerintahan (*Political Rights*) tidak didapatkan. Napiter yang sedang menjalani pembinaan di Lapas *Super Maximum Security* tetap mendapat hak untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berkala dan jujur di lembaga pemerintahan Negara Indonesia.

Pernyataan wawancara petugas pasyarakatan bidang Kasub Poltatib, Gagah P, (April 2024) mengemukakan: Narapidana terorisme diperbolehkan untuk turut serta dalam Pemilihan Presiden (PILPRES), Napiter juga tercantum dalam daftar pemilih tetap.

o. Hak Jaminan Sosial, Pekerjaan, Upah Layak Dan Kesejahteraan

Lapas *Super Maximum Security High Rights* tidak menerapkan program kerja sosial dan bagi narapidana terorisme tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas di luar kamar sel. Akan tetapi Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan melakukan upaya meningkatkan keilmuan tentang kesejahteraan Napiter melalui buku bertemakan terobosan peternakan maupun pertanian dan melalui secara langsung berdialog dengan wali pasyarakatan, sosialisasi dengan pihak instansi terkait terhadap Napiter yang akan bebas sebagai bekal ilmu untuk bekerja.

Pernyataan wawancara petugas pemasyarakatan membidangi Kasub Binadik, Satriya D, (April 2024) mengemukakan: Tidak ada program pembinaan pekerja sosial kepada narapidana terorisme dalam hal kesejahteraan. Napiter diberikan program pembinaan sosialisasi kerja oleh wali pemasyarakatan dan pembinaan melalui buku bacaan bertemakan Usaha dagang, Peternakan dan pertanian. Hal ini dilakukan untuk dapat mengembangkan kemampuan diri Napiter dalam menunjang kesejahteraan setelah bebas dari Lapas SMS Pasir Putih Nusakambangan

p. Hak Mendapatkan pendidikan dan kebudayaan

Pemenuhan hak narapidana teroris untuk mendapatkan pendidikan telah terpenuhi melalui sosialisasi dan melalui buku bacaan. Napiter diperbolehkan membaca buku berjumlah 2 (dua) yang ada dalam kamar sel yang telah disiapkan petugas pemasyarakatan. Buku yang dibaca Napiter kemudian akan dilakukan pengamatan dan pencatatan untuk dinilai perilakunya. Pada hak kebudayaan Napiter tidak mendapatkan hak bentuk kesenian.

a. **Analisis Kewajiban Negara Direpresentasikan Oleh Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Terorisme Sesuai Dengan *Universal Declaration of Human Rights***

Pemahaman penulis bahwa hakikatnya negara adalah bagian penting pada upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya, termasuk bagi narapidana sesuai dengan proklamasi *Universal*

*Declaration of Human Rights*. Dalam hal ini negara harus menjamin hak-hak Narapidana sebagai seorang manusia. Pada dasarnya seperti apa yang telah diamanatkan pada Pasal-Pasal yang ada di *Universal Declaration of Human Rights* bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi ataupun dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara, sekalipun ia pernah melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya dihukum menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Jack Donnelly (2013) dalam bukunya *Universal Human Rights in Theory and Practice* “*Human rights are equal rights: one either is or is not a human being, and therefore has the same human rights as everyone else (or none at all). They are also inalienable rights: one cannot stop being human, no matter how badly one behaves nor how barbarously one is treated. And they are universal rights, in the sense that today we consider all members of the species Homo sapiens ‘‘human being,’’ and thus holders of human rights*”<sup>12</sup>.

John Locke mengemukakan bahwa sebagai homo sapiens, manusia mempunyai tiga macam hak, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan atau kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu (*Property Rights*) yang meliputi barang milik (*Estates*), kehidupan (*Lives*), dan kebebasan (*Liberties*), nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda (*Leven, Lijf, Vrijheids, Eer, Vermogen*). Dengan demikian setiap negara di Dunia diharapkan untuk menghormati dan menjamin hak asasi manusia tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membentuk perjanjian *Universal Declaration of Human Right* telah mengadopsi *tripartite typology* kewajiban negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia, yaitu

---

<sup>12</sup> Jack Donnelly (2013).

setiap negara wajib untuk menghormati (*To Respect*), untuk memenuhi (*To Fulfil*) dan untuk melindungi (*To Protect*) HAM.

Kewajiban negara yang diwakilkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak-hak Narapidana atas haknya telah diatur dalam instrumen hukum Nasional yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Maka, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban lembaga pemasyarakatan sebagai perwakilan negara dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana terorisme yang menjalani masa pidana di Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dapat dikelompokkan menjadi, sebagai berikut;

1) Kewajiban Untuk Menghormati (*To Respect*)

Konteks kewajiban untuk menghormati, maka yang menjadi tujuan utama bagi Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan sebagai representasi negara dalam pelayanan penghormatan hak-hak pribadi dan keluarga serta hak kebebasan beragama adalah tindakan atau kebijakan yang seharusnya tidak dilakukan penghilangan dalam hak asasi bagi Napiter. Pelaksanaan kewajiban untuk menghormati dipenuhi oleh Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dalam pelayanan “Hak perlindungan urusan pribadi dan keluarga, Hak membentuk keluarga dan Hak kebebasan keluarga” bagi warga binaan Napiter.

Dibuktikan dengan tindakan Lapas yang memperbolehkan Napiter dikunjungi keluarganya, Napiter diperbolehkan membentuk keluarga (menikah), Napiter bebas beragama dan melakukan peribadatan walaupun dilakukan di dalam kamar hunian sel.

2) Kewajiban Untuk Melindungi (*To Protect*)

Kewajiban melindungi oleh negara dalam hal ini diwakili oleh Lembaga pemasyarakatan bertugas untuk mengatur dalam hal penegakan dari aturan hukum mengenai pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana terorisme selama menjalani masa pidana. Melindungi hak-hak narapidana untuk mendapatkan: Hak bebas dari perbudakan, Hak persamaan dan bantuan hukum, Hak pengadilan yang adil. Napiter juga mendapatkan bantuan hukum dalam hal ini pengacara sebagai wakil kuasa dalam pengadilan.

3) Kewajiban Untuk Memenuhi (*To Fulfill*)

Memenuhi atau menyediakan berarti lembaga pemasyarakatan sebagai perwakilan negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan secara menyeluruh terhadap jaminan pemenuhan: Hak hidup, Hak berpendapat dan berikat, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak sosial dan kesejahteraan dan Hak pendidikan juga kebudayaan di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut memiliki makna bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai perwakilan negara melakukan upaya untuk memenuhi atau menyediakan berbagai fasilitas atau sarana prasarana bagi Napiter.



Pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi diberikan oleh Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambanga ditunjukkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut: Napiter memperoleh pelayanan untuk kehidupan mereka dalam hal ini makan, minum dan kesehatan, Napiter dapat berpendapat dengan wali/pamongnya dan dapat berkumpul dengan petugas, Napiter resiko rendah dan juga mantan Napiter. Napiter dengan resiko tinggi sekalipun tetap di ikut sertakan dalam pemerintahan dan program pemerintah, seperti Pemilu. Napiter diberikan ilmu kesejahteraan sebelum ia bebas, melalui buku peternakan, pertanian dan melalui secara langsung diskusi dengan wali/pamong. Napiter diberikan pendidikan melalui buku bacaan, melalui dialog dengan wali/pamong, melalui sosialisasi oleh instansi terkait dan diberikan hak kebudayaan sosial kultur agar Napiter dapat menerapkan etika dalam kepribadian dirinya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan *Super Maximum Security* Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan yang ditetapkan dalam Pembinaan Narapidana Terorisme resiko tinggi (*High Risk*) di dalam Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan berdasarkan Permenkumham RI Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*)

Kategori Teroris dan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Implementasi pembinaan narapidana teroris di Lapas SMS Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan telah di laksanakan berdasar pengaturan Permenkumham yang berlaku akan tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tidak memberikan remisi kepada Napiter, belum optimalnya tugas wali pemasyarakatan karena hanya sebagai tugas tambahan. Kendala kepribadian Napiter adalah karakter Napiter yang keras dan sangat tertutup, pemikiran Napiter radikal yang sulit untuk berubah. Kendala SDM petugas pemasyarakatan yang kurang menguasai bidang pembinaan kepribadian Agama, Bangsa, Hukum dan Psikologi. Kendala dari faktor sarana dan prasarana adalah keterbatasan fasilitas Pendukung Pembinaan berupa buku bacaan, ruang pembinaan.

2. Perspektif *Universal Declaration of Human Rights* 1948 dalam pemenuhan hak terhadap program pembinaan narapidana terorisme yang berisiko tinggi di Lapas *Super Maximum Security* Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan yang telah dirangkum dalam 16 (enam belas) Pasal. Hak-hak asasi Napiter telah diberikan oleh Lapas, meliputi: Hak Hidup, Hak Bebas dari Perbudakan, Hak Bebas dari Penyiksaan dan Kekejaman, Hak Persamaan dan Bantuan Hukum, Hak Perlindungan Urusan Pribadi dan Keluarga, Hak Kewarganegaraan dan Membentuk Keluarga, Hak Kebebasan Beragama Berpendapat, Berkumpul Dan Berserikat, Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, Hak Mendapatkan Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembatasan karena keamanan yang sangat ketat di Lapas SMS Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan sehingga Napiter terbatas dalam mendapatkan Hak-haknya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tindakan pembatasan, sebagai berikut: Hak Memiliki Harta Benda, Hak Memasuki dan Meninggalkan Suatu Negara, Hak Jaminan Sosial, Pekerjaan, Upah Layak dan Kesejahteraan yang tidak berikan secara langsung dengan program kerja sosial tetapi diberikan dengan keilmuan tentang kesejahteraan. Terdapat hak yang bukan kewenangan Lapas *Super Maximum Security* untuk memenuhinya adalah Hak Pengadilan yang Adil dan Hak Mendapatkan Suaka.

#### **E. Saran**

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melakukan pembaharuan peraturan tugas kerja petugas Wali/Pamong Pemasyarakatan sebagai tugas utama. Pengembangan kompetensi petugas pemasyarakatan khususnya para wali/pamong pemasyarakatan dengan mengadakan Kajian Ilmu Agama, Kebangsaan, Hukum dan Psikologi.
2. Kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam proses pembinaan narapidana terorisme, seperti: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 dan Bina Lintas Daerah (BKD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan seluruh instansi terkait yang menangani Terorisme. Memperkuat tim pembinaan, pencegahan,

penindakan dan deradikalisasi Napiter menjadi program misi nasional di seluruh elemen birokrasi baik pemerintah maupun swasta, sekolah dan universitas serta masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan untuk mencegah dampak doktrinasi terorisme serta paham-paham radikal yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Melibatkan pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi mantan narapidana terorisme mendapatkan pekerjaan dan pendampingan pasca bebas, baik oleh petugas pemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tujuannya agar para mantan Napiter beserta keluarganya tidak kebingungan untuk memulai kembali kehidupannya setelah keluar dari Lapas dan tidak adanya stigma negatif masyarakat terhadap mantan Napiter beserta keluarga.

## DAFATAR PUSTAKA

### Buku

Coyle, A., & Fair, H. (2018). *A human rights approach to prison management: Handbook for prison staff*. Institute for Criminal Policy Research Birkbeck, University of London.

### Peraturan Prerundang-Undang

*Universal Declaration of Human Rights* (1948). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, Menkumham RI.

### Jurnal

Andi Kurniawan Adnan Zuhair. (2023). Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011)*, 10(1).

Mareta, J., Penelitian, B., Hukum, P., Ham, D., Rasuna, J. H. R., Kavling, S., & Selatan, J. (2018). Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. In *Jilid* (Vol. 47, Issue 4).

Mursid, F., & Salim, A. (2018). Aktualisasi Deradikalisasi Dan Disengagement Dalam Pembinaan Napi Teroris Di Indonesia. *Journal of correctional issues*, 1(2), 1-13.

### Website

United Nation. (2004). *What Are Human Rights*. Diakses pada 1 Januari 2024. <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>